



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXX

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN XXX,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX, Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Rbg., telah mengajukan permohonan Wali Adhal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :
 - a. Ayah Pemohon bernama : XXX, tempat tanggal lahir: XXX, 13 Juli 1980 (umur: 44 tahun), NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, bertempat tinggal KABUPATEN XXX.
 - b. Ibu Pemohon bernama : XXX, tempat tanggal lahir: XXX, 14 Oktober 1979 (umur: 45 tahun), NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten XXX.
2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama : XXX, tempat tanggal lahir: XXX, 25 Desember 1997 (umur 27 tahun), NIK: XXX, Agama: Islam, Pendidikan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, Pekerjaan: pedagang, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, xxxx
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

3. Bahwa permohonan Pemohon untuk menikah tersebut ditolak oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx I
Kabupaten XXX berdasarkan surat penolakan Kantor Urusan Agama
xxxxxxxx xxxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nomor: XXXtertanggal 03 Oktober
2024;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon
tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, karena
antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan
sejak bulan Februari tahun 2024;

5. Bahwa ayah beserta ibu Pemohon telah mengetahui hubungan cinta
kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi ayah
Pemohon menolaknya dikarenakan calon suami Pemohon berstatus duda
dan sudah punya satu orang anak dengan mantan istri, serta menganggap
pekerjannya kurang layak;

6. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah melakukan
pendekatan dan membujuk ayah Pemohon agar bisa menerima calon
suami Pemohon dan selanjutnya dapat menikahkan Pemohon dengan
calon suami Pemohon akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan tersebut tidak mendasar dan
tidak berdasar pada hukum Islam maupun perundang-undangan yang
berlaku. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk
melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi Isteri dan Ibu
rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah siap menjadi
suami dan menjadi kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai
pekerjaan yaitu pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya
kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan atas pertimbangan serta alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXX menetapkan dan memutus sebagai hukum:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **XXX** adalah Wali Adhol.
3. Menetapkan semua biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang menghadap ke persidangan, begitu juga ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon, agar permohonan Pemohon tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun usaha damai yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, namun Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Ahmad Najieh, SH., C.Med;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 17 Oktober 2024 mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan ayah kandung Pemohon dan selanjutnya

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Hakim;

Bahwa, meskipun usaha damai yang dilakukan mediator tidak berhasil, namun hakim setiap persidangan tetap selalu memberikan nasehat kepada Pemohon dan wali Pemohon dan ternyata usaha penasehatan tersebut diterima oleh Pemohon, kemudian Pemohon secara lisan menyatakan memohon untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi Penetapan ini Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim setiap di persidangan, selau berupaya menasehati Pemohon terkait permohonannya dan atas upaya penasehatan tersebut ternyata Pemohon menerima atas nasehat tersebut, kemudian pemohon di depan persidangan mohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXX untuk mencata pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Rbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXX untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Kusriah, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan wali nikah Pemohon.

Hakim

Ttd.

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Ttd.

Kusriah, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	75.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
	Penyerahan		
	Akta Panggilan		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)